



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/47/P/001.3/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI URUSAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,


- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi urusan administrasi pemerintahan, agar tercipta koordinasi yang berkesinambungan antar Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Urusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk:
- a. melakukan koordinasi terkait perencanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi urusan administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo;
 - b. melaksanakan koordinasi urusan administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi urusan administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
 Pembina (IV/a)
 19831221 200604 2 009

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 8 Januari 2024
 BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 8 Januari 2024
Nomor : 188/47/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
KOORDINASI URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Penanggungjawab	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
		a. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		b. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		c. 7 (empat) orang unsur dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI